

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan salah satu sunnah Rasulullah SAW yang sangat dianjurkan dalam Islam. Secara etimologis, perkawinan berarti bersatu dan berbaur, sedangkan secara terminologis, perkawinan adalah akad yang mengikat antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Dalam konteks ajaran Islam, pernikahan bukan hanya sebagai jalan pemenuhan kebutuhan biologis dan sosial, tetapi juga merupakan bentuk ibadah yang menjaga keturunan, kehormatan, dan ketertiban masyarakat.²

Namun, dalam realitas kekinian, muncul fenomena *marriage is scary* merupakan sebuah ketakutan terhadap pernikahan yang dialami oleh sebagian besar generasi muda, termasuk kalangan mahasiswa. Fenomena ini bukan sekadar viral di media sosial, melainkan telah menjadi gejala psikososial yang kompleks, ditandai dengan kecemasan berlebihan, ketidaksiapan menghadapi komitmen jangka panjang, dan bahkan ketakutan terhadap kehidupan rumah tangga secara keseluruhan (*gamophobia*).³ Mahasiswa Strata II yang sedang berada dalam fase dewasa awal secara psikososial menjadi kelompok yang

² Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal. 1.

³ Tren Marriage is Scary, Ini 6 Faktornya Menurut Pakar Psikologi Umsida <https://umsida.ac.id/tren-marriage-is-scary-ini-kata-pakar-umsida/>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2024 pukul 20.10 WIB.

paling rentan terhadap gejala ini, padahal pada fase ini pula mereka diharapkan mulai membangun kehidupan keluarga.

Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran serius, karena mahasiswa bukan hanya bagian dari generasi produktif, tetapi juga berperan sebagai agen perubahan (*agent of change*) yang kelak akan menjadi pilar utama dalam membentuk tatanan masyarakat. Jika pandangan negatif terhadap pernikahan terus berkembang tanpa pemahaman yang utuh, maka dikhawatirkan akan memengaruhi keberlangsungan institusi keluarga dan bahkan ketahanan sosial di masa depan.⁴

Fenomena ini muncul karena berbagai faktor yang saling berkelindan. Salah satunya adalah tingginya angka perceraian di Indonesia yang menimbulkan kekhawatiran akan kegagalan rumah tangga. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2021 tercatat 447.743 kasus perceraian. Walaupun angka ini sedikit menurun pada tahun 2023 menjadi 447.065,⁵ hal ini tetap menjadi bayang-bayang menakutkan bagi mahasiswa yang tengah merancang masa depan.

Di sisi lain, faktor ekonomi juga turut memperparah ketakutan ini. Tingkat pengangguran terbuka bagi lulusan perguruan tinggi mencapai 5,18%

⁴ Khoirul Asfiyak, *Studi Netnografi Tentang Gangguan Gamophobia Pada Diabetisi Tipe-2 Dalam Perspektif Hukum Islam*. (Jurnal: Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS), 6 June 2022), hal.

⁵ Cindy Mutia Annur, *Jumlah Kasus Perceraian di Indonesia (2019-2023)* dalam <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/3b83cbb88dc1e1/kasus-perceraian-di-indonesia-turun-pada-2023-pertama-sejak-pandemi> , diakses pada tanggal 16 Oktober 2024 pukul 20.20 WIB.

pada tahun 2023 meningkat dari 4,80% pada tahun sebelumnya.⁶ Mahasiswa, terutama laki-laki, merasa tertekan akan peran sebagai pencari nafkah. Ketidaksiapan ekonomi membuat pernikahan bukan lagi terlihat sebagai kebahagiaan, melainkan beban yang harus ditanggung dalam jangka Panjang.

Tidak hanya itu, pengaruh media sosial menjadi katalisator dalam penyebaran persepsi negatif terhadap pernikahan. Konten-konten yang menampilkan sisi gelap kehidupan rumah tangga, seperti KDRT, perceraian, hingga stres dalam peran ganda, lebih sering muncul dan mendapatkan perhatian luas. Hal ini secara tidak langsung membentuk opini bahwa pernikahan lebih banyak mendatangkan masalah ketimbang solusi.

Hal ini selaras dengan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap beberapa informan mahasiswa Strata II Pascasarjana UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Sebagian besar dari mereka menyatakan bahwa ketakutan terhadap pernikahan lahir dari faktor internal dan eksternal. Salah satu informan menyatakan:

Saya juga tidak menganggap fenomena ini sekadar *Fear of Missing Out* (FOMO) yang dipicu oleh tren media sosial. Justru, ada faktor yang lebih dalam, yakni kondisi ekonomi yang tidak menentu, serta pergeseran pola pikir generasi muda yang semakin rasional dalam mengambil keputusan hidup. Harapan saya, fenomena *marriage is scary* ini bisa menjadi refleksi bagi generasi mendatang agar lebih matang dalam menyiapkan diri sebelum menikah dan tidak melakukannya hanya karena tuntutan sosial.⁷

⁶ Gianie, *Pengangguran Lulusan Perguruan Tinggi Meningkat* dalam <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/11/27/pengangguran-lulusan-perguruan-tinggi-pascapandemi-meningkat> diakses pada tanggal 16 Oktober 2024 pukul 20.30 WIB.

⁷ Wawancara bersama Dimas pada tanggal 14 desember 2024, pukul 23.16 wib

Beberapa informan lainnya menambahkan alasan yang tidak kalah relevan, seperti ketakutan terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), trauma masa lalu, budaya resepsi yang terlalu mewah, hingga ketakutan menghadapi gangguan psikologis pasca melahirkan. Ada pula yang lebih memilih *waithood*, yaitu menunda pernikahan secara sadar karena merasa belum menyelesaikan urusan pribadi, belum siap memikul tanggung jawab, atau masih ingin fokus pada pencapaian diri. Semua hal tersebut menunjukkan bahwa *marriage is scary* bukanlah ketakutan tanpa alasan, melainkan bentuk kesadaran kritis terhadap kompleksitas kehidupan pernikahan.

Akan tetapi, jika fenomena ini dibiarkan tanpa kerangka pemikiran Islam yang komprehensif, maka bisa menimbulkan dampak negatif yang lebih luas. Dalam Islam, menunda pernikahan tanpa alasan yang *syar'i* dikhawatirkan dapat membuka peluang terjadinya perzinaan, menurunnya angka kelahiran, hingga melemahnya ketahanan sosial.

Maka dari itu, perlu adanya kajian mendalam terhadap fenomena *marriage is scary* ini dengan pendekatan *maqashid syari'ah*, khususnya sebagaimana dikembangkan oleh Jasser Auda yang menekankan aspek kontekstual, sistemik, dan maslahat.⁸

Pendekatan ini memberikan ruang untuk memahami ketakutan terhadap pernikahan bukan semata kelemahan iman, melainkan bentuk *ihhtiyat* (kehati-hatian) yang pada titik tertentu dapat menghindarkan mudarat.

⁸ Paryadi, "Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama", dalam jurnal *Cross-broder Vol. 4 No. 2*, Juli-Desember 2021, hal. 202.

Dengan demikian, persepsi ketakutan tersebut bisa dimaknai dan direspon secara bijak dalam bingkai *maqashid syari'ah*: menjaga jiwa, akal, harta, keturunan, dan agama.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam mengenai fenomena *marriage is scary* yang terjadi di kalangan mahasiswa, khususnya di Strata II Pascasarjana UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Penelitian ini akan berfokus pada bagaimana persepsi ketakutan terhadap pernikahan memengaruhi pandangan mahasiswa mengenai institusi pernikahan dari perspektif *maqashid syari'ah*. Berdasarkan hal tersebut, penulis bermaksud untuk mengkaji dalam bentuk skripsi tentang “*MARRIAGE IS SCARY* DI KALANGAN MAHASISWA: PERSPEKTIF *MAQASHID SYARI'AH* (Studi terhadap Mahasiswa Strata II Pascasarjana UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang sudah diuraikan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Dinamika *Marriage Is Scary* Pada Mahasiswa Strata II Pascasarjana UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung?
2. Bagaimana *Marriage Is Scary* Pada Mahasiswa Strata II Pascasarjana UIN Sayyid Ali Rahmatullah Dalam Perspektif *Maqashid Syari'ah*?

C. Tujuan Penelitian

Setelah dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pendapat mahasiswa Strata II Pascasarjana UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung mengenai fenomena *marriage is scary*.
2. Untuk menganalisis fenomena *marriage is scary* dari perspektif *maqashid syari'ah*.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai landasan dan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang membahas persepsi mahasiswa terhadap pernikahan dari perspektif hukum Islam.

Penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya untuk dikembangkan lebih lanjut, serta digunakan sebagai referensi dalam kajian yang serupa terkait persepsi dan pandangan mahasiswa terhadap pernikahan, terutama dalam konteks hukum Islam di kalangan generasi muda.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

- a. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan usaha dalam menambah wawasan dan meningkatkan pola berpikir yang berkaitan dengan fenomena *marriage is scary* sehingga peneliti dapat mengembangkan kemampuan menganalisis suatu permasalahan yang bersifat kontemporer seperti halnya fenomena *marriage is scary*.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi referensi menyikapi secara akademis berkaitan dengan fenomena ketakutan dalam pernikahan serta mengembangkan keahlian menulis dan analisis agar dapat membuat penelitian yang lebih baik lagi.
- c. Bagi pembaca, hasil dari penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan bagi masyarakat umum, khususnya bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam memahami isu pernikahan dari perspektif *maqashid syari'ah*. Dengan demikian, pembaca akan lebih menyadari pentingnya merencanakan pernikahan dengan baik serta mampu mengatasi rasa takut atau kekhawatiran yang mungkin timbul terkait institusi pernikahan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memotivasi mahasiswa untuk mendalami hukum Islam seputar pernikahan, sehingga mereka bisa lebih bijaksana dalam membuat keputusan yang berhubungan dengan kehidupan pernikahan mereka.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam judul ini antara penulis dengan pembaca, maka penulis harus menjelaskan istilah pada judul "*Marriage Is Scary* di Kalangan Mahasiswa Perspektif *Maqashid Syari'ah*

(Studi terhadap Mahasiswa Strata II Pascasarjana UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung)”).

1. Penegasan Konseptual

Agar memudahkan memahami judul penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

a. *Marriage Is Scary*

Marriage is scary secara istilah adalah merujuk pada perasaan takut atau kecemasan yang dirasakan oleh individu ketika menghadapi prospek pernikahan. Ketakutan ini seringkali berkaitan dengan berbagai faktor psikologis dan sosial, seperti kekhawatiran akan hilangnya identitas pribadi, kendali atas kehidupan, serta tanggung jawab keuangan dan emosional yang besar dalam ikatan pernikahan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa semakin banyak individu yang menunda atau bahkan menghindari komitmen pernikahan sepenuhnya karena rasa takut terhadap tanggung jawab kedewasaan dan potensi kehilangan hak pribadi dalam pernikahan. Faktor-faktor seperti ketidakpastian masa depan, tekanan sosial, dan ketidakmampuan menghadapi tantangan dalam pernikahan turut berperan dalam fenomena ini.⁹

b. Mahasiswa

Mahasiswa adalah individu yang sedang menempuh pendidikan tinggi di perguruan tinggi, baik di universitas, institut, maupun

⁹ John M. Curtis, Valerie M. Susman. *Factors related to fear of marriage*. (Jurnal: *Psychological Reports*, 74, 1994), hal. 859-863.

akademi. Definisi ini diperkuat oleh beberapa sumber akademis yang menyatakan bahwa mahasiswa merupakan anggota sivitas akademika yang secara aktif memiliki kesadaran untuk mengembangkan potensi diri dalam rangka melakukan pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, serta penguasaan, pengembangan, dan penerapan suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi. Tujuan akhirnya adalah menjadi ilmuwan, intelektual, praktisi, atau profesional yang berbudaya.¹⁰

c. *Maqashid Syari'ah*

Maqashid syari'ah adalah mengetahui dan memahami mengenai tujuan, hikmah, makna, dan hal-hal yang melatarbelakangi terbentuknya suatu hukum. *Maqashid syari'ah* merupakan suatu hal yang penting untuk dijadikan pokok pembahasan dalam Islam demi mewujudkan dan memelihara kemaslahatan umat manusia. Konsep *maqashid syari'ah* tidak dapat dipisahkan dengan *maslahat* karena di dalam Islam perlu adanya kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan (menolak adanya kemudharatan).¹¹

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas, maka juga dijelaskan penegasan operasional yang bertujuan untuk memberi pemahaman di dalam penelitian yang berjudul “*Marriage Is Scary Di Kalangan Mahasiswa Perspektif Maqashid Syari'ah* (Studi terhadap Mahasiswa

¹⁰ Amriansyah Alfia, Inu H. Kusumah, Sulaeman Sulaeman. *Studi tentang sikap kewirausahaan berdasarkan prestasi akademik mahasiswa DPTM Prodi S-1 FPTK UPI*. (Jurnal: Pendidikan, vol. 4, no. 2, 2018), hal, 133-138.

¹¹ Paryadi, “Maqashid Syariah: Definisi.....”, hal. 206.

Strata II Pascasarjana UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung)”. Sehingga dalam penelitian ini akan meneliti fenomena ketakutan terhadap pernikahan di kalangan mahasiswa, khususnya di Strata II Pascasarjana UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Fokus penelitian ini adalah untuk memahami pandangan mahasiswa mengenai pernikahan berdasarkan perspektif hukum Islam. Selain itu, penelitian ini akan menganalisis faktor-faktor yang memicu ketakutan tersebut, dampaknya terhadap pandangan dan keputusan mahasiswa terkait pernikahan, serta sejauh mana hukum islam memberikan solusi atau pendekatan dalam mengatasi fenomena *marriage is scary* ini dalam konteks sosial dan akademik mereka.

F. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini terarah dan sistematis dengan pembahasan yang ada di dalam skripsi, maka perlu disusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab *pertama*, Pendahuluan. Pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, memuat kajian pustaka. Dalam bab ini penulis akan memaparkan kajian teori yang pembahasannya meliputi *marriage is scary*, mahasiswa, *maqashid syari'ah*, dan penelitian terdahulu.

Bab *ketiga*, memuat Metode Penelitian. Dalam bab ini peneliti memaparkan metode yang digunakan. Pada bab ini berisi jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data,

teknik analisis data, teknik pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab *keempat*, memuat Pembahasan. Pada bab ini berisi tentang paparan data dan temuan penelitian yang diperoleh dari pengumpulan data di lapangan.

Bab *kelima*, memuat Pembahasan. memuat pembahasan. Pada bab ini memuat 2 poin penting di dalam fokus penelitian yaitu, analisis pendapat mahasiswa Strata II Pascasarjana UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung mengenai fenomena *marriage is scary* dari perspektif *maqashid syari'ah*

Bab *keenam*, merupakan Bagian Penutup. Bab ini memuat kesimpulan dan saran.